



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG**

GERAKAN LITERASI SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu mengembangkan budaya membaca dan belajar, menumbuhkan pusat-pusat bacaan, mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar serta memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual untuk membaca, menulis dan berhitung bagi masyarakat, khususnya warga sekolah;
- b. bahwa gerakan literasi satuan pendidikan berupaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat baca, budaya baca, menulis dan berhitung yang disesuaikan dengan klaster yang dimiliki satuan pendidikan dalam kerangka menuju Kabupaten literasi;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan berjalan secara selaras, sistematis dan berkelanjutan serta menumbuhkan semangat literasi berbasis kearifan lokal agar terwujud secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG GERAKAN LITERASI SATUAN PENDIDIKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep;
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal (sekolah) dan non formal;
8. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan suara;
9. Literasi satuan pendidikan adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, berbicara, dan atau berhitung oleh warga sekolah dan komunitas pendidikan non formal;

10. Sekolah literat adalah sekolah yang memiliki semua kelas dan lingkungan pendidikannya literat;
11. Kelas literat adalah kelas yang kaya dengan media kebahasaan dan cetakan;
12. Lingkungan pendidikan literat adalah lingkungan yang menyenangkan dan ramah bagi peserta didik, sehingga menumbuhkan semangat, empati/peduli, dan menghargai warganya dalam belajar; memampukan warganya cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya; mengakomodasi partisipasi seluruh warga sekolah dan lingkungan eksternal;
13. Pendidik adalah guru, tutor, guru pamong yang mampu proses belajar mengajar.
14. Warga sekolah adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, paguyuban kelas dan komite sekolah;
15. Komunitas pendidikan non formal adalah penilik, tutor, peserta didik, warga belajar, pengelola Taman Belajar Masyarakat (TBM) yang terlibat dalam pembelajaran jalur non formal;
16. Literasi baca dan tulis adalah kemampuan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial;
17. Literasi numerasi adalah kemampuan untuk (a) memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari; dan (b) menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) dalam mengambil keputusan;
18. Literasi digital adalah kemampuan untuk lebih terampil dalam menggunakan teknologi informasi digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, menggunakan, membuat informasi, mengevaluasi dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
19. Klasterisasi satuan pendidikan adalah pengelompokan sekolah dan pendidikan non formal berdasarkan tingkat atau kegiatan literasi baca tulis, numerasi dan digital yang sudah dilakukan, terdiri dari klaster A, B dan C.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari gerakan literasi satuan pendidikan adalah untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan membudayakan kegiatan membaca, menulis, berbicara dan berhitung dalam lingkungan satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan adalah :

- a. menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi satuan pendidikan agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat;
- b. menumbuhkan budaya literasi di satuan pendidikan, baik literasi dini, literasi baca tulis, literasi numerasi dan literasi digital;
- c. meningkatkan, membudayakan dan mengembangkan minat baca tulis peserta didik;
- d. meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah serta komunitas pendidikan non formal agar literat;
- e. menjadikan sekolah dan komunitas pendidikan non formal sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah dan komunitas pendidikan non formal mampu mengelola pengetahuan;
- f. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam sumber bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca dengan mengeksplorasi budaya dan muatan berbasis kearifan lokal;
- g. menjaga keberlanjutan literasi sebagaimana yang dimasud pada huruf f juga melibatkan pegiat-pegiat dan komunitas literasi yang ada.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup literasi yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan literasi melalui penumbuhan, peningkatan dan pembudayaan literasi baca tulis, literasi numerasi dan literasi digital.

- (2) Gerakan literasi satuan pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan bersifat partisipatif dengan melibatkan aktif warga sekolah, komunitas pendidikan non formal, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, komunitas/pegiat literasi dan masyarakat.
- (3) Gerakan literasi satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi Pendidikan.

BAB IV
STRATEGI PENGEMBANGAN GERAKAN LITERASI
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Sasaran Gerakan Literasi Satuan Pendidikan
Jalur Pendidikan Formal

Pasal 5

- (1) Sasaran gerakan literasi satuan pendidikan dilaksanakan pada sekolah negeri dan swasta;
- (2) Jenjang pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- (3) Pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan jalur formal melibatkan secara aktif warga sekolah tanpa membedakan gender dan memiliki kebutuhan khusus.

Bagian Kedua
Sasaran Gerakan Literasi Satuan Pendidikan
Jalur Pendidikan Non Formal

Pasal 6

- (1) Sasaran gerakan literasi satuan pendidikan dilaksanakan pada pendidikan usia dini, dan pendidikan non formal;
- (2) Pendidikan usia dini sebagaimana yang yang dimaksud pada ayat (1) adalah Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- (3) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kesetaraan Paket A, B, C, kursus serta Taman Belajar Masyarakat (TBM);
- (4) Pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan jalur pendidikan non formal melibatkan secara aktif komunitas pendidikan nonformal tanpa membedakan gender dan memiliki kebutuhan khusus.

Bagian Ketiga
Klasterisasi Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Tingkat literat satuan pendidikan di wilayah kabupaten bervariasi dan terjadi disparitas (kesenjangan) satu sama lain akibat sebaran wilayah, kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi wilayah, dan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Agar pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan berjalan secara optimal, adil dan merata akibat kesenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlu disusun klasterisasi.
- (3) Penetapan klasterisasi satuan pendidikan menggunakan instrument check list dengan mengadopsi dari Gerakan Literasi Sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten untuk jalur pendidikan formal dan non formal.
- (4) Instrumen check list sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- (5) Asesmen penetapan tingkat literat satuan pendidikan dengan menggunakan instrument check list dilakukan oleh pengawas sekolah dan penilik sebagai tugas kepengawasannya.
- (6) Sebelum pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) Dinas Pendidikan kabupaten menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengawas dan penilik.
- (7) Waktu pelaksanaan asesmen dilakukan pada setiap awal tahun pelajaran sekolah dan pendidikan non formal serta dilakukan secara rutin.
- (8) Hasil asesmen berupa satuan pendidikan termasuk dalam 3 klaster, yaitu:
 - a. Klaster A adalah satuan pendidikan yang telah melaksanakan literasi baca tulis, literasi numerasi dan literasi digital yang terintegrasi dalam pembelajaran, dan aspek penilaian lainnya;
 - b. Klaster B adalah satuan pendidikan yang melaksanakan literasi baca tulis dalam tingkat pengembangan dan literasi numerasi dan aspek penilaian lainnya;
 - c. Klaster C adalah satuan pendidikan yang melaksanakan literasi baca tulis dalam tingkat pembiasaan dan aspek penilaian lainnya;
 - d. Penetapan klasterisasi A, B, dan C terdapat penyesuaian instrument asesmen antara pendidikan formal dan non formal.

- (9) Aspek penilaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) seperti program membaca mingguan, program pendampingan orang tua (parenting), program siswa lambat belajar atau cepat belajar, fasilitas sekolah (pojok baca, perpustakaan sekolah ketersediaan buku sesuai dengan usia anak, papan pajangan kelas, gerobak/dorongan/fasilitas lain untuk distribusi buku bacaan antar kelas, taman bacaan sekolah), perencanaan literasi tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), keteladanan warga sekolah dan komunitas pendidikan, pemantauan dan supervise kegiatan literasi sekolah serta komunitas pendidikan non formal.
- (10) Hasil asesmen literasi satuan pendidikan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas kabupaten untuk sekolah.

Bagian Keempat
Kebijakan Gerakan Literasi Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Kebijakan strategis gerakan literasi pada satuan pendidikan dilaksanakan di bawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten yang didukung seluruh satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Setiap satuan pendidikan formal dan non formal wajib mempunyai program kegiatan literasi.
- (3) Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan non teks yang bersifat mendidik, memberikan informasi, menyenangkan, dan sekaligus membangun karakter warga sekolah dan komunitas pendidikan non formal, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi.

Pasal 9

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan non formal harus merancang pengembangan program literasi kepada peserta didik sesuai kemampuan membaca, menulis dan berhitung.
- (2) Program literasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tertuang dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah (RKJM) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pendidikan Formal dan Non Formal.

- (3) Rancangan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hasil peningkatan keterampilan membaca, menulis dan berhitung peserta didik dan warga belajar.
- (4) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta didik dan warga belajar memahami kalimat sederhana;
 - b. peserta didik dan warga belajar memiliki kemampuan membaca dengan lancar (otomatis, akurat, cepat dan memiliki ekspresi membaca);
 - c. peserta didik dan warga belajar memahami isi bacaan, dapat merangkum isi bacaan dan mampu untuk menceritakan kembali;
 - d. peserta didik dan warga belajar memiliki kemampuan membuat karya tulis dengan inspirasi bacaan yang telah dibaca dengan pengembangan sesuai pengalaman, pengetahuan atau imajinasinya;
 - e. peserta didik dan warga belajar memiliki kemampuan melakukan operasi hitung dalam aljabar, geometri dan aritmatika.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib untuk pengadaan sarana dan prasarana program literasi satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan formal wajib menyediakan prasarana perpustakaan.
- (3) Setiap satuan pendidikan formal wajib menciptakan sekolah literat.
- (4) Setiap satuan pendidikan non formal dapat menyediakan perpustakaan atau pojok baca yang mendukung proses pembelajaran.
- (5) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan koleksi bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan dan usia peserta didik dan warga belajar yang bersifat mendidik, memberikan informasi, menyenangkan, dan sekaligus membangun karakter peserta didik dan warga belajar.

Bagian Kelima Pengembangan Literasi

Pasal 11

- (1) Pengembangan literasi dilakukan secara berkelanjutan.

- (2) Kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan formal dan non formal mempertimbangkan keberagaman dan perkembangan media literasi.
- (3) Kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan formal dan non formal menggunakan bahan bacaan dengan mempertimbangkan kebutuhan.
- (4) Selain mengembangkan keterampilan membaca, menulis, berhitung dengan kegiatan literasi juga memperhatikan perkembangan komunikasi lisan.
- (5) Dalam rangka mewujudkan pengembangan literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetiap satuan pendidikan formal wajib memiliki Tim Literasi Sekolah yang mendapatkan SK Kepala Sekolah dan satuan pendidikan non formal wajib memiliki Tim Literasi Komunitas Pendidikan Non Formal dalam bentuk SK Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM GERAKAN
LITERASI SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Organisasi Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan keteladanan kepada seluruh masyarakat tentang literasi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban membuat kebijakan yang mengatur pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan kabupaten berkewajiban mensosialisasikan kebijakan gerakan literasi kepada satuan pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan kabupaten berkewajiban mengembangkan materi literasi satuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah/kearifan lokal, seperti mempertimbangkan aspek sosial, budaya, mata pencaharian, dan lingkungan geografis.
- (5) Dinas Pendidikan kabupaten berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana penunjang gerakan literasi satuan pendidikan.
- (6) Dinas Pendidikan kabupaten berkewajiban menyediakan bahan bacaan yang disesuaikan usia dan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan.
- (7) Dinas Pendidikan kabupaten berkewajiban melakukan sinergi implementasi gerakan literasi satuan pendidikan dengan para pemangku kepentingan di daerah.

- (8) Dinas Pendidikan kabupaten berkewajiban memberikan dukungan dalam pendampingan pelaksanaan gerakan literasi di satuan pendidikan.
- (9) Dinas Pendidikan kabupaten berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan.
- (10) Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan kabupaten berkewajiban memberikan dukungan dalam pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Pemerintahan Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintah desa berkewajiban memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga desa maupun warga sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah desa berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat, ruang fasilitas untuk kegiatan literasi satuan pendidikan.
- (4) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rak, buku non teks, alat peraga edukasi yang mendukung kegiatan literasi satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah desa berkewajiban melakukan sinergi implementasi gerakan literasi satuan pendidikan dengan sekolah, komunitas literasi, pegiat literasi dan masyarakat lainnya.

Bagian Ketiga Pengawas Sekolah dan Penilik Pendidikan Non Formal

Pasal 14

Pengawas Sekolah dan Penilik Pendidikan Non Formal memiliki kewajiban mendukung sepenuhnya gerakan literasi satuan pendidikan, yaitu dengan:

- a. memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga sekolah serta komunitas pendidikan non formal;
- b. mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai potensi keunggulan sekolah binaan dan pendidikan non formal dalam implementasi gerakan literasi satuan pendidikan;

- c. mendampingi dan mendukung kepala sekolah, guru, dan peserta didik serta komunitas pendidikan non formal dalam mengimplementasikan gerakan literasi sesuai dengan karakteristik sekolah dan pendidikan non formal;
- d. mengevaluasi implementasi gerakan literasi satuan pendidikan formal dan non formal;
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi gerakan literasi satuan pendidikan formal dan non formal kepada Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat Kepala Sekolah

Pasal 15

Kepala Sekolah memiliki kewajiban melaksanakan sepenuhnya gerakan literasi satuan pendidikan, yaitu dengan:

- a. memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga sekolah;
- b. melaksanakan kegiatan literasi dalam konteks intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- c. menyusun program literasi sekolah dengan menyerap aspirasi ide kreatif guru sesuai kebutuhan kelas yang terdapat dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
- d. menjamin ketersediaan fasilitas untuk melaksanakan gerakan literasi satuan pendidikan dan atau memaksimalkan fungsi dari fasilitas apabila sudah tersedia;
- e. memfasilitasi serta mendampingi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan program gerakan literasi satuan pendidikan di sekolah;
- f. mendukung terbentuknya relasi yang baik antarpendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam kelas dan di luar kelas dalam berliterasi;
- g. menjalin kerja sama dengan pihak lain yang memiliki kapasitas untuk pengembangan gerakan literasi satuan pendidikan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan gerakan literasi satuan Pendidikan;
- i. melaksanakan aksi tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan literasi satuan Pendidikan;
- j. melaporkan perkembangan pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan melalui Pengawas Sekolah;
- k. Kepala Sekolah TK/SD/SMP wajib mengikuti pembiasaan membaca buku non teks minimal selama 15 menit bersama warga sekolah;

- l. Kepala Sekolah TK/SD/SMP wajib membaca buku non teks minimal 6 (enam) buku per semester; dan
- m. Kepala Sekolah TK/SD/SMP wajib membuat salah satu karya tulis dapat dalam bentuk cerita pendek, cerita bergambar atau buku minimal 1 (satu) per tahun.

Bagian Kelima Pendidik

Pasal 16

Pendidik memiliki kewajiban melaksanakan sepenuhnya gerakan literasi satuan pendidikan, yaitu dengan:

- a. menyusun dan melaksanakan program gerakan literasi satuan pendidikan sesuai kebutuhan;
- b. memberikan keteladanan dan bimbingan dalam setiap aktivitas literasi;
- c. memberikan pemahaman kepada wali murid tentang pentingnya literasi bagi peserta didik/warga belajar;
- d. memotivasi dan mengapresiasi peserta didik/warga belajar dan wali murid untuk aktif dalam setiap kegiatan literasi, baik di sekolah dan di rumah;
- e. diharapkan memiliki kemampuan menyampaikan pertanyaan tekstual dan inferensial kepada peserta didik/warga belajar;
- f. Pendidik wajib mengikuti pembiasaan membaca buku non teks minimal selama 15 menit bersama peserta didik/warga belajar;
- g. Guru TK/PAUD/SD/Tutor wajib membaca buku non teks minimal 6 (enam) buku per semester;
- h. Guru SMP wajib membaca buku non teks minimal 9 (sembilan) buku per semester; dan
- i. Guru TK/SD/SMP wajib membuat salah satu karya tulis dapat dalam bentuk cerita pendek, cerita bergambar atau buku minimal 1 (satu) per tahun.

Bagian Keenam Piket Literasi

Pasal 15

- (1) Setiap satuan pendidikan memiliki petugas piket literasi di masing-masing kelas.
- (2) Unsur petugas piket literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik di masing-masing kelas, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Menjamin ketersediaan buku non teks di kelas sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Panguyuban Kelas dan Komite Sekolah

Pasal 16

Paguyuban Kelas dan Komite Sekolah memiliki kewajiban melaksanakan sepenuhnya gerakan literasi satuan pendidikan, yaitu dengan:

- a. menjadi mitra bagi sekolah dalam mendukung sepenuhnya kegiatan literasi di sekolah;
- b. mendukung pemenuhan fasilitas atau sarana prasarana pelaksanaan gerakan literasi di sekolah;
- c. memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah;
- d. menciptakan suasana rumah yang meningkatkan budaya literasi;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program gerakan literasi satuan pendidikan.

Bagian Kedelapan
Pegiat Literasi dan Komunitas Literasi

Pasal 17

Pegiat literasi dan komunitas literasi memiliki kewajiban melaksanakan sepenuhnya gerakan literasi satuan pendidikan, yaitu dengan:

- a. menjadi mitra sekolah dalam pemenuhan fasilitas gerakan literasi di sekolah;
- b. menjadi relawan, fasilitator dan konsultan dalam pelaksanaan literasi di sekolah;
- c. mendorong terbentuknya kolaborasi pengembangan literasi antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program gerakan literasi satuan pendidikan.

Bagian Kesembilan
Kepala Pendidikan Anak Usia Dini
dan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 18

Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki kewajiban melaksanakan sepenuhnya gerakan literasi satuan pendidikan non formal, yaitu dengan:

- a. memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh peserta didik dan warga belajar;
- b. melaksanakan kegiatan literasi dalam pembelajaran di pendidikan non formal;
- c. membuat program literasi Pendidikan non formal dengan menyerap aspirasi ide kreatif pendidik sesuai kebutuhan kelas yang terdapat dalam RKT;

- d. menjamin ketersediaan fasilitas untuk melaksanakan gerakan literasi satuan Pendidikan non formal dan atau memaksimalkan fungsi dari fasilitas apabila sudah tersedia;
- e. memfasilitasi serta mendampingi pendidik dalam melaksanakan program gerakan literasi satuan pendidikan di PAUD dan PKBM;
- f. mendukung terbentuknya relasi yang baik antar pendidik, peserta didik, dan warga belajar di dalam kelas dan di luar kelas dalam berliterasi;
- g. menjalin kerja sama dengan pemerintah desa dan pihak lain yang memiliki kapasitas untuk pengembangan gerakan literasi satuan pendidikan di PAUD dan PKBM;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan gerakan literasi di PAUD dan PKBM;
- i. melaksanakan aksi tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan literasi di PAUD dan PKBM;
- j. melaporkan perkembangan pelaksanaan gerakan literasi satuan pendidikan non formal kepada Dinas Pendidikan melalui Penilik Pendidikan Non Formal.

**Bagian Kesepuluh
Peserta Didik dan Warga Belajar**

Pasak 19

- (1) Peserta didik jenjang PAUD/TK mampu mengamati/menyimak dan berbicara dengan ekspresi selama pembelajaran berlangsung.
- (2) Peserta didik jenjang SD, SMP dan Warga Belajar melakukan pembiasaan membaca buku non teks minimal selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai atau disesuaikan dengan kondisi sekolah/komunitas pendidikan non formal.
- (3) Peserta didik jenjang SD kelas awal wajib membaca buku non teks minimal 1 buku per semester.
- (4) Peserta didik jenjang SD kelas tinggi wajib membaca buku non teks minimal 3 buku per semester.
- (5) Peserta didik jenjang SMP wajib membaca buku non teks minimal 6 buku per semester.
- (6) Peserta didik jenjang SD kelas awal memiliki kemampuan menceritakan kembali baik verbal dan non verbal minimal 1 kali per semester.
- (7) Peserta didik jenjang SD kelas tinggi memiliki kemampuan menulis cerita pendek atau cerita bergambar minimal 1 kali per semester.
- (8) Peserta didik jenjang SMP memiliki kemampuan menulis cerita pendek, cerita bergambar, resensi buku, meresume buku minimal 1 kali per semester.
- (9) Peserta didik jenjang SD dan SMP memiliki kemampuan mencari dan membaca buku referensi/pengayaan atau berbagai sumber belajar lain yang mendukung pembelajaran.

BAB VI
PEMBIAYAAN GERAKAN LITERASI
SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pendidikan.
- (2) Pemerintah desa memberikan dukungan pendanaan dalam pengembangan gerakan literasi satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kewenangannya.
- (3) Alokasi dana Biaya Operasional Sekolah Reguler (BOS) Buku minimal sebesar 5% (lima per seratus) untuk pengadaan buku non teks sesuai dengan jenjang kelas.
- (4) Alokasi dana bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Swadaya melalui paguyuban kelas dan atau komite sekolah.
- (6) Bantuan dari warga belajar.
- (7) Hibah dari Yayasan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan gerakan literasi satuan pendidikan formal dan non formal dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pelaksana tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik Pendidikan Non Formal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dan Dinas Pendidikan kabupaten.

Pasal 22

- (1) Pengawasan gerakan literasi satuan pendidikan formal dan non formal dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pelaksana tugas kepengawasan untuk gerakan literasi pendidikan formal oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Dinas Pendidikan.

- (3) Pelaksana tugas kepengawasan untuk gerakan literasi pendidikan non formal oleh Kepala Pendidikan Non Formal, Penilik Pendidikan Non Formal, dan Dinas Pendidikan, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
- (4) Kegiatan kepengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator check list.
- (5) Hasil kepengawasan gerakan literasi satuan pendidikan berupa posisi klaster satuan pendidikan.

BAB VIII PENGHARGAAN GERAKAN LITERASI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Perhargaan gerakan literasi satuan pendidikan diberikan kepada sekolah, kepala sekolah dan guru serta komunitas pendidikan non formal oleh Bupati secara rutin setiap tahun.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai sekolah literat, kepala sekolah dan guru literat serta komunitas pendidikan non formal.
- (3) Penghargaan kepada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian sertifikat sekolah literat dan Pendidikan Non Formal literat.
- (4) Apabila sekolah dan Pendidikan Non Formal mendapatkan sertifikat literat Klaster A selama 3 tahun berurut-turut, maka Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan prasarana pendukung literasi satuan pendidikan sesuai kemampuan dan kewenangannya.
- (5) Penghargaan untuk kepala sekolah dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian sertifikat kepala sekolah dan guru literat dan mendapat peluang untuk mengikuti pelatihan terkait dengan pengembangan literasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dikemudian.


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 01 MAR 2021

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI, SH, MH

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal: 01 MAR 2021
Tahun: 2021 Nomor: 13

Sekretaris Daerah




Ir. EDY RASIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

I. Panduan Penilaian Gerakan Literasi Satuan Pendidikan TK

Panduan penilaian ini digunakan sebagai salah satu alat ukur keterlaksanaan dan keberhasilan program gerakan literasi satuan pendidikan, baik pada pendidikan formal (sekolah) maupun non formal. Hasil penilaian dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi untuk perbaikan dan penghargaan bagi penguatan dan dukungan atas keberhasilan tiap-tiap pihak dalam mendukung Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep.

Penilaian dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif melalui kegiatan observasi di kelas dan sekolah, dokumentasi berupa portfolio siswa, photo, video dan laporan kegiatan, kuesioner dan wawancara dengan pemangku kepentingan pendidikan yang relevan. Penilaian gerakan literasi pada jalur pendidikan formal (sekolah), utamanya mencakup pelaksanaan gerakan literasi sekolah (GLS) pada tahap pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran.

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan GLS



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016)

Kegiatan pelaksanaan pembiasaan gerakan literasi pada tahap pembiasaan bertujuan untuk menumbuhkan minat baca siswa maupun pada kegiatan membaca. Kegiatan literasi pada tahap pengembangan bertujuan untuk mempertahankan minat baca siswa serta meningkatkan kelancaran dan pemahaman membaca siswa. Sedangkan kegiatan literasi pada tahap pembelajaran bertujuan untuk mempertahankan minat baca siswa serta meningkatkan kemampuan literasi siswa, baik kemampuan literasi dasar, membaca pemahaman hingga mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau *high order thinking skills* (HOTS) melalui buku-buku teks dan non-teks.

Komponen penilaian mencakup desain kegiatan, lingkungan kelas dan sekolah yang literat dan kegiatan pembiasaan dan pengembangan literasi dan pembelajaran literasi.

A. Instrumen Penilaian Gerakan Literasi pada Jalur Pendidikan Formal

No	Komponen dan Indikator	Belum	Ada
A	Desain Kegiatan		
1.	Perumusan kegiatan prioritas untuk mengembangkan literasi di Taman Kanak-Kanak (TK) melibatkan pemangku kepentingan pendidikan (guru, siswa, komite TK, orang tua/wali, pengawas TK, dinas pendidikan dan masyarakat). Jika sudah ada, perumusan kegiatan melibatkan siapa saja: _____		
2	TK membentuk Tim Literasi Taman Kanak Kanak.		
3	Terdapat struktur organisasi Tim Literasi Taman Kanak Kanak yang menjelaskan peran dan mekanisme kerja tiap-tiap bagian dalam tim yang ditandatangani oleh kepala TK dan diketahui oleh pengawas TK.		
4	Ada anggaran TK di RKAS-TK untuk program literasi (kegiatan, suplai buku, alat peraga edukasi (APE) dan tempat bermain yang terdapat gambar dan simbol).		
5	Ada program untuk menghasilkan produk literasi (buku cerita bergambar oleh guru, karya siswa (gambar mewarnai- corat-coret), kartu huruf/kata berisi dengan simbol) secara berkala atau rutin		
6	TK berupaya untuk melibatkan publik (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah dan non pemerintah yang relevan, DUDI dan/atau perguruan tinggi) untuk mengembangkan kegiatan literasi TK		
7	Ada Tim Literasi TK, bekerjasama dengan elemen publik, yang menyelenggarakan kegiatan literasi di sekolah secara berkala & rutin.		
B	Lingkungan Kelas – TK yang Literat		
	<i>Sentra Baca yang bertema untuk Literasi</i>		
1	Ada beberapa sentra di tiap kelas dengan koleksi buku non-teks dan alat bermain (APE dalam) yang imaginative sesuai dengan tema sentra.		
2	Jenis buku bacaan memiliki gambar sederhana yang berilustrasi/berwarna menarik.		
3	Buku/papan bergambar/APE membaca (puzzle) yang memberi kesempatan anak untuk memanipulasikannya atau berimajinasi.		
4	Buku yang memberi ke-empatan anak untuk mengenali objek-objek dan situasi tertentu yang bermakna baginya		
5.	buku cerita yang menampilkan tokoh dan alur yang mencerminkan tingkah laku dan perasaan anak, contoh cerita fable.		
6.	Jumlah alat bermain (APE dalam) disesuaikan dengan jumlah siswa di kelas minimal dengan perbandingan 1:2 (satu APE untuk 2 siswa)		
7.	Penataan/penempatan buku mudah dijangkau siswa (tidak terlalu tinggi/terlalu rendah dan tidak tertutup kursi anak).		
8.	Terdapat tempat membaca dan bermain dalam kelas		
9.	Sirkulasi buku bacaan literasi setiap kelas.		

	Pajangan/Dekorasi Kelas TK		
10.	Ada bahan kaya teks di tiap kelas yang mendukung penguatan kemampuan literasi siswa, berupa simbol dan gambar dengan disesuaikan dengan warna aslinya, seperti daun, tanaman berwarna hijau, matahari berwarna kuning dan sebagainya		
11.	Ada pajangan siswa berupa karya (hasil mewarnai gambar) dan atau hasil pekerjaan siswa, seperti melipat dan menempelkan di papan pajangan		
12.	Ada poster-poster gambar, tanda lalu lintas, hewan, tumbuhan di kelas, koridor dan area lain di TK, sebagai penguatan dalam membaca gambar bagi siswa		
13.	TK berupaya untuk melibatkan publik (orang tua dan elemen masyarakat lain) untuk mengembangkan kegiatan literasi TK.		
	Portofolio Siswa TK		
14.	Hasil karya siswa selama 1 semester dikumpulkan dan disimpan dalam map dan diberikan kepada siswa untuk disampaikan kepada orang tua		
	Perpustakaan		
15.	Ada perpustakaan TK atau ruangan khusus untuk menyimpan buku non-teks.		
C	Kegiatan Pembiasaan, Pengembangan dan Pembelajaran Literasi		
1.	Ada program mendongeng secara terjadwal (misal: 15 menit, dll).		
2.	Guru setelah mendongeng memberikan umpan balik pertanyaan bagi siswa atau siswa diminta untuk menceritakan kembali cerita dongeng tersebut.		
3.	Guru melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang relevan, menarik, kreatif/inovatif untuk memperkuat kemampuan literasi siswa		
4.	Ada buku non teks yang digunakan dalam pembelajaran.		
5.	Ada APE Luar sebagai arena bermain untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berbicara.		
6.	TK menggunakan potensi lingkungan (fisik, sosial dan budaya) di dalam dan diluar TK sebagai sumber belajar		

Evaluasi Keseluruhan

No	Komponen/Indikator	Kondisi Sebelum GLS	Kemajuan Setelah GLS

- a. Apa saja tantangan yang dialami dalam pelaksanaan GLS? Jelaskan.
- b. Saran dan upaya perbaikan apa yang diharapkan untuk memperbaiki pelaksanaan GLS ke depan? Jelaskan.

B. Skor Penilaian

Cara menilai implementasi GLS dilakukan dengan memberikan skor 1 (satu) jika kriteria terpenuhi atau ada dan skor 0 (nol) jika belum ada. Kuantifikasi dalam jumlah angka menunjukkan indikator implementasi GLS yang sudah atau belum baik. Skor penilaian merupakan jumlah hasil pada masing-masing komponen dikalikan dengan bobot pada masing-masing komponen.

Komponen	Nilai Maks	Bobot Nilai
Desain kegiatan	7	20%
Lingkungan Kelas – TK yang Literat	15	40%
Kegiatan Pembiasaan, Pengembangan dan Pembelajaran Literasi	6	40%
Total nilai	28	100%

Contoh perhitungan:


- Jumlah nilai indikator pada desain kegiatan adalah 3 maka perhitungannya $20 \times (3 \div 7) = 9$

II. Panduan Penilaian Gerakan Literasi Satuan Pendidikan SD

Panduan penilaian ini digunakan sebagai salah satu alat ukur keterlaksanaan dan keberhasilan program gerakan literasi satuan pendidikan, baik pada pendidikan formal (sekolah) maupun non formal. Hasil penilaian dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi untuk perbaikan dan penghargaan bagi penguatan dan dukungan atas keberhasilan tiap-tiap pihak dalam mendukung Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep.

Penilaian dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif melalui kegiatan observasi di kelas dan sekolah, dokumentasi berupa portfolio siswa, photo, video dan laporan kegiatan, kuesioner dan wawancara dengan pemangku kepentingan pendidikan yang relevan. Penilaian gerakan literasi pada jalur pendidikan formal (sekolah), utamanya mencakup pelaksanaan gerakan literasi sekolah (GLS) pada tahap pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran.

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan GLS



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016)

Kegiatan pelaksanaan pembiasaan gerakan literasi pada tahap pembiasaan bertujuan untuk menumbuhkan minat baca siswa maupun pada kegiatan membaca. Kegiatan literasi pada tahap pengembangan bertujuan untuk mempertahankan minat baca siswa serta meningkatkan kelancaran dan pemahaman membaca siswa. Sedangkan kegiatan literasi pada tahap pembelajaran bertujuan untuk mempertahankan minat baca siswa serta meningkatkan kemampuan literasi siswa, baik kemampuan literasi dasar, membaca pemahaman hingga mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau *high order thinking skills* (HOTS) melalui buku-buku teks dan non-teks.

Komponen penilaian mencakup desain kegiatan, lingkungan kelas dan sekolah yang literat dan kegiatan pembiasaan dan pengembangan literasi dan pembelajaran literasi.

A. Instrumen Penilaian Gerakan Literasi pada Jalur Pendidikan Formal

No	Komponen dan Indikator	Belum	Ada
A	Desain Kegiatan		
1.	Perumusan kegiatan prioritas untuk mengembangkan literasi di sekolah melibatkan pemangku kepentingan pendidikan (guru, peserta didik, komite sekolah, orang tua/wali, pengawas sekolah, dinas pendidikan dan masyarakat). Jika sudah ada, perumusan kegiatan melibatkan siapa saja: _____		
2	Sekolah membentuk Tim Literasi Sekolah.		
3	Terdapat struktur organisasi Tim Literasi Sekolah yang menjelaskan peran dan mekanisme kerja tiap-tiap bagian dalam tim yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pengawas.		
4	Ada anggaran sekolah di RKAS untuk program literasi (kegiatan, suplai buku, alat peraga edukasi (APE), dll).		
5	Ada program untuk menghasilkan produk literasi (big book, flip flop book, mini book, karya siswa, kartu huruf, kartu kata, kartu kalimat, jurnal literasi, dll) secara berkala atau rutin		
6	Sekolah berupaya untuk melibatkan publik (orang tua, komite sekolah, alumni, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah dan non pemerintah yang relevan, DUDI dan/atau perguruan tinggi) untuk mengembangkan kegiatan literasi sekolah		
7	Ada Tim Literasi Sekolah, bekerjasama dengan elemen publik, yang menyelenggarakan kegiatan literasi di sekolah secara berkala dan rutin.		
B	Lingkungan Kelas – Sekolah yang Literat		
	<i>Pojok/Sudut Baca untuk Literasi</i>		
1	Ada pojok baca di tiap kelas dengan koleksi buku non-teks.		
2	Jenis buku bacaan memiliki gambar, berwarna, kata sederhana atau bilangan sederhana.		
3	Jumlah buku sejumlah siswa di kelas (1:1).		
4	Penataan/penempatan buku mudah dijangkau siswa (tidak terlalu tinggi/terlalu rendah dan tidak tertutup kursi anak).		
5	Terdapat tempat membaca.		
6	Sirkulasi buku bacaan literasi setiap kelas.		
	<i>Pajangan/Dekorasi Kelas dan Sekolah</i>		
7	Ada bahan kaya teks di tiap kelas yang mendukung penguatan kemampuan literasi numerasi siswa.		
8	Ada pajangan berupa karya dan atau hasil pemikiran atau kreatifitas siswa, seperti menggambar bangun datar, mengukur luas bangun datar dan sebagainya (hasil belajar, bukan hasil ujian		
9	Yang dipajang adalah karya yang sudah benar (jika salah: terdapat umpan balik guru pada karya tersebut).		

10	Ada poster-poster kampanye membaca di kelas, koridor dan area lain di sekolah.		
11	Kebun sekolah, kantin dan UKS menjadi lingkungan yang kaya literasi. Terdapat poster-poster tentang pembiasaan hidup sehat, kebersihan dan keindahan di kebun sekolah, kantin dan UKS. Makanan di kantin diolah dengan bersih dan sehat.		
12	Sekolah berupaya untuk melibatkan publik (orang tua, alumni dan elemen masyarakat lain) untuk mengembangkan kegiatan literasi sekolah.		
	Portfolio Siswa		
13	Ada portofolio yang berisi seluruh hasil belajar siswa (karya, hasil ujian, dan biodata).		
14	Portofolio disimpan di tempat khusus (lebih baik jika dalam file odner/folder yang dapat untuk digunakan selama 6 tahun).		
15	Hanya guru, orang tua siswa dan siswa yang bersangkutan yang dapat mengakses portofolio siswa.		
16	Portofolio digunakan sebagai umpan balik guru dan ortu terkait perkembangan belajar siswa (cek ke guru).		
17	Portofolio diberikan ke orang tua siswa dalam kurun waktu tertentu (setiap akhir semester dan kenaikan kelas).		
18	Portofolio lama dibawa siswa pada jenjang berikutnya (pada saat naik kelas).		
	Perpustakaan		
19	Ada perpustakaan sekolah atau ruangan khusus untuk menyimpan buku non-teks.		
C	Kegiatan Pembiasaan, Pengembangan dan Pembelajaran Literasi		
1	Ada program membaca sambil berhitung yang terjadwal (misal: 15 menit, dll).		
2	Guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain terlibat dalam kegiatan 15 menit dengan membaca buku atau ikut membaca dalam hati.		
3	Ada kegiatan bedah buku bacaan dalam bentuk aktivitas lisan, tertulis, seni, kriya, dll, sesuai dengan kemampuan literasi numerasi siswa.		
4	Ada kegiatan membaca nyaring, membaca terpandu, membaca bersama dan/atau membaca mandiri sesuai dengan kemampuan literasi siswa.		
5	Ada kegiatan penilaian kemampuan literasi dan numerasi siswa, (misal: penilaian formatif, <i>running record</i>) yang dilakukan secara berkala.		
6	Ada strategi membaca, menulis dan berhitung yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa, misal: kegiatan membaca terbimbing, dll		

7	Guru melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang relevan, menarik, kreatif/inovatif untuk memperkuat kemampuan literasi – numerasi peserta didik		
8	Ada buku non teks yang digunakan dalam pembelajaran semua mata pelajaran.		
9	Sekolah menggunakan potensi lingkungan (fisik, sosial dan budaya) di dalam dan di luar sekolah sebagai sumber belajar		

Evaluasi Keseluruhan

No	Komponen/Indikator	Kondisi Sebelum GLS	Kemajuan Setelah GLS

- c. Apa saja tantangan yang dialami dalam pelaksanaan GLS? Jelaskan.
- d. Saran dan upaya perbaikan apa yang diharapkan untuk memperbaiki pelaksanaan GLS ke depan? Jelaskan.

B. Skor Penilaian

Cara menilai implementasi GLS dilakukan dengan memberikan skor 1 (satu) jika kriteria terpenuhi atau ada dan skor 0 (nol) jika belum ada. Kuantifikasi dalam jumlah angka menunjukkan indikator implementasi GLS yang sudah atau belum baik. Skor penilaian merupakan jumlah hasil pada masing-masing komponen dikalikan dengan bobot pada masing-masing komponen.

Komponen	Nilai Maks	Bobot Nilai
Desain kegiatan	7	20%
Lingkungan Kelas – Sekolah yang Literat	19	40%
Kegiatan Pembiasaan, Pengembangan dan Pembelajaran Literasi	9	40%
Total nilai	35	100%

Contoh perhitungan:


Jumlah nilai indikator pada desain kegiatan adalah 3 maka perhitungannya $20 \times (3 \div 7) = 9$

III. Panduan Penilaian Gerakan Literasi Satuan Pendidikan SMP

Panduan penilaian ini digunakan sebagai salah satu alat ukur keterlaksanaan dan keberhasilan program gerakan literasi satuan pendidikan, baik pada pendidikan formal (sekolah) maupun non formal. Hasil penilaian dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi untuk perbaikan dan penghargaan bagi penguatan dan dukungan atas keberhasilan tiap-tiap pihak dalam mendukung Gerakan Literasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep.

Penilaian dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif melalui kegiatan observasi di kelas dan sekolah, dokumentasi berupa portfolio siswa, photo, video dan laporan kegiatan, kuesioner dan wawancara dengan pemangku kepentingan pendidikan yang relevan. Penilaian gerakan literasi pada jalur pendidikan formal (sekolah), utamanya mencakup pelaksanaan gerakan literasi sekolah (GLS) pada tahap pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran.

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan GLS



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016)

Kegiatan pelaksanaan pembiasaan gerakan literasi pada tahap pembiasaan bertujuan untuk menumbuhkan minat baca siswa maupun pada kegiatan membaca. Kegiatan literasi pada tahap pengembangan bertujuan untuk mempertahankan minat baca siswa serta meningkatkan kelancaran dan pemahaman membaca siswa. Sedangkan kegiatan literasi pada tahap pembelajaran bertujuan untuk mempertahankan minat baca siswa serta meningkatkan kemampuan literasi siswa, baik kemampuan literasi dasar, membaca pemahaman hingga mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau *high order thinking skills* (HOTS) melalui buku-buku teks dan non-teks.

Komponen penilaian mencakup desain kegiatan, lingkungan kelas dan sekolah yang literat dan kegiatan pembiasaan dan pengembangan literasi dan pembelajaran literasi.

A. Instrumen Penilaian Gerakan Literasi pada Jalur Pendidikan Formal

No	Komponen dan Indikator	Belum	Ada
A	Desain Kegiatan		
1.	Perumusan kegiatan prioritas untuk mengembangkan literasi di sekolah melibatkan pemangku kepentingan pendidikan (guru, peserta didik, komite sekolah, orang tua/wali, pengawas sekolah, dinas pendidikan dan masyarakat). Jika sudah ada, perumusan kegiatan melibatkan siapa saja:		
2	Sekolah membentuk Tim Literasi Sekolah.		
3	Terdapat struktur organisasi Tim Literasi Sekolah yang menjelaskan peran dan mekanisme kerja tiap-tiap bagian dalam tim yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pengawas.		
4	Ada anggaran sekolah di RKAS untuk program literasi (kegiatan, suplai buku, dll).		
5	Ada program untuk menghasilkan produk literasi (big book, flip flop book, mini book, karya siswa-resensi buku, jurnal literasi harian, dll) secara berkala atau rutin		
6	Sekolah berupaya untuk melibatkan publik (orang tua, komite sekolah, alumni, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah dan non pemerintah yang relevan, DUDI dan/atau perguruan tinggi) untuk mengembangkan kegiatan literasi sekolah		
7	Ada Tim Literasi Sekolah, bekerjasama dengan elemen publik, yang menyelenggarakan kegiatan literasi di sekolah secara berkala dan rutin.		
B	Lingkungan Kelas – Sekolah yang Literat		
	Pojok/Sudut Baca untuk Literasi		
1	Ada pojok baca di tiap kelas dengan koleksi buku non-teks.		
2	Jenis buku bacaan memiliki gambar, teks, seperti novel, cerpen, buku ilmiah populer, majalah komik, dan sebagainya		
3	Jumlah buku sejumlah siswa di kelas (1:1).		
4	Penataan/penempatan buku mudah dijangkau siswa		
5	Terdapat tempat membaca dalam kelas		
6	Sirkulasi buku bacaan literasi setiap kelas.		
	Pajangan/Dekorasi Kelas dan Sekolah		
7	Ada bahan kaya teks di tiap kelas yang mendukung penguatan kemampuan literasi numerasi siswa.		
8	Ada pajangan berupa karya dan atau hasil pemikiran atau kreatifitas siswa, seperti resensi buku, cerpen/cergam, (hasil belajar – bukan hasil ujian).		
9	Yang dipajang adalah karya yang sudah benar (jika salah: terdapat umpan balik guru pada karya tersebut).		

10	Ada poster-poster kampanye membaca di kelas, koridor dan area lain di sekolah.		
11	Kebun sekolah, kantin dan UKS menjadi lingkungan yang kaya literasi. Terdapat poster-poster tentang pembiasaan hidup sehat, kebersihan dan keindahan di kebun sekolah, kantin dan UKS. Makanan di kantin diolah dengan bersih dan sehat.		
12	Sekolah berupaya untuk melibatkan publik (orang tua, alumni dan elemen masyarakat lain) untuk mengembangkan kegiatan literasi sekolah.		
	Portfolio Siswa		
13	Ada portofolio yang berisi seluruh hasil belajar siswa (karya, hasil ujian, dan biodata).		
14	Portofolio disimpan di tempat khusus (lebih baik jika dalam file odner/folder/map plastik yg dapat unt digunakan selama 3 thn).		
15	Hanya guru, orang tua siswa dan siswa yang bersangkutan yang dapat mengakses portofolio siswa.		
16	Portofolio digunakan sebagai umpan balik guru dan ortu terkait perkembangan belajar siswa (cek ke guru).		
17	Portofolio diberikan ke orang tua siswa dalam kurun waktu tertentu (setiap akhir semester dan kenaikan kelas).		
18	Portofolio lama dibawa siswa pada jenjang berikutnya (pada saat naik kelas).		
	Perpustakaan		
19	Ada perpustakaan sekolah untuk menyimpan buku non-teks.		
C	Kegiatan Pembiasaan, Pengembangan dan Pembelajaran Literasi		
1.	Ada program membaca terjadwal (misal: 15 menit, dll).		
2.	Guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain terlibat dalam kegiatan 15 menit dengan membaca buku atau ikut membaca dalam hati.		
3.	Ada kegiatan bedah buku bacaan dalam bentuk aktivitas lisan, tertulis, seni, kriya, dll, sesuai dengan kemampuan literasi / numerasi siswa yang diselenggarakan di dalam atau di luar kelas.		
4.	Ada kegiatan jam membaca mandiri dalam kegiatan ko-kurikuler (1-2 jam per minggu)		
5.	Ada kegiatan penilaian kemampuan literasi/numerasi siswa, (misal: penilaian formatif) yang dilakukan secara berkala.		
6.	Ada penilaian non akademik untuk kegiatan literasi (mendongeng / story telling / puisi / deklamasi)		
7.	Ada strategi literasi dalam lintas pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa (Bahasa Asing-read aloud, Presentasi Mapel IPA/Matematika), dll		
8.	Guru melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang relevan, menarik, kreatif/inovatif untuk memperkuat kemampuan literasi – numerasi peserta didik		

9.	Ada buku non teks yang digunakan dalam pembelajaran semua mata pelajaran.		
10.	Sekolah menggunakan potensi lingkungan (fisik, sosial, afektif dan akademik) di dalam dan di luar sekolah sebagai sumber belajar		

Evaluasi Keseluruhan

No	Komponen/Indikator	Kondisi Sebelum GLS	Kemajuan Setelah GLS

- Apa saja tantangan yang dialami dalam pelaksanaan GLS? Jelaskan.
- Saran dan upaya perbaikan apa yang diharapkan untuk memperbaiki pelaksanaan GLS ke depan? Jelaskan.

B. Skor Penilaian

Cara menilai implementasi GLS dilakukan dengan memberikan skor 1 (satu) jika kriteria terpenuhi atau ada dan skor 0 (nol) jika belum ada. Kuantifikasi dalam jumlah angka menunjukkan indikator implementasi GLS yang sudah atau belum baik. Skor penilaian merupakan jumlah hasil pada masing-masing komponen dikalikan dengan bobot pada masing-masing komponen.

Komponen	Nilai Maks	Bobot Nilai
Desain kegiatan	7	20%
Lingkungan Kelas – Sekolah yang Literat	19	40%
Kegiatan Pembiasaan, Pengembangan dan Pembelajaran Literasi	10	40%
Total nilai	36	100%

Contoh perhitungan:

Jumlah nilai indikator pada desain kegiatan adalah 3 maka perhitungannya $20 \times (3 \div 7) = 9$

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI, SH, MH